

## PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DI JAWA TIMUR

Achmad Ghozali\*<sup>1</sup>, Nofiratullah\*<sup>2</sup>, Zuyinatunnajah\*<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

[Achmadghozali631@gmail.com](mailto:Achmadghozali631@gmail.com) , [nofiratullah1606@gmail.com](mailto:nofiratullah1606@gmail.com) , [zuyyinarsam@gmail.com](mailto:zuyyinarsam@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini merupakan visualisasi mengenai kontribusi pemerintah dalam mengembangkan pendidikan Islam. Tentunya ada beberapa lembaga yang dikembangkan cikal bakalnya ada pada Pesantren kemudian muncul madrasah dan menyetarakanya seperti sekolah umum. Penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dari hasil pustaka mengenai kebijakan pemerintah daerah maupun pusat, tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengembangan kebijakan pendidikan pondok pesantren di Jawa Timur yang berlaku di Indonesia. Landasan hukum yang berjalan dan berkembang di pondok pesantren Jawa Timur. Lembaga pondok pesantren merupakan sebuah tempat pembelajaran agama Islam yang memiliki nilai historis tinggi, dan juga memiliki kontribusi dalam historis Negara ini, tentunya dalam melestarikan adanya pesantren perlu adanya perhatian khusus, dan dalam tulisan ini memiliki konsen terhadap dasar hukum dan landasan kepengurusan dalam memerhatikan mutu seiring perkembangan zaman. Pondok pesantren adalah sebuah instansi yang diakui dan dinaungi oleh kementerian agama republik Indonesia, yang berorientasi terhadap pendalaman Ilmu Agama, dipimpin oleh seorang Kyai dan peserta didiknya yang disebut dengan Santri. Perkembangan pondok pesantren dari Tradisional bertransformasi menjadi pesantren Modern, baik dari bahasa, gaya berpakaian, pendidikan, dan orientasinya. Pesantren dalam menjaga tradisi dengan tetap mengkaji kitab klasik dengan metode sorogan/bandongan, dengan selalu mengutamakan kesederhanaan dalam proses pendidikan.

**Kata Kunci:** *Peran Pemerintah, kebijakan, Pondok Pesantren.*

**Abstract.** This research is a visualization of the government's contribution in developing Islamic education. of course there are some institutions developed forerunner there in pesantren then appeared madrasah and equalizing it like a public institution. The observationworn is descriptive qualitatiive methods and informationanthropology techniques using field research from the results of the library on local and central government policies, the purpose of this research to know the legal basis that runs and develops in boarding schools in East Java. Boarding school institution is a place of religious learning that has a high historical value, and also has a contribution in the history of this country, of course in preserving the existence of pesantren of course perlu special attention, and in this paper has a consensant terhdap legal basis and the basis of management in paying attention to quality along with the development of the times. Boarding school is an institution recognized and shaded by the Ministry of Religion, which is oriented terhadap deepening of Religious Sciences, led by a Kyai and his students called Santri. The development of boarding schools from Traditional transformed into Modern pesantren, both from language, dress style, education, and orientation. Pesantren in maintaining tradition by still studying the classic book with sorogan / bandongan method, with always prioritize simplicity in the educational process.

**Keywords:** *Role Government, policy, Boarding School.*

## A. PENDAHULUAN

Regulasi pemerintah menyatakan setiap orang berhak mengakses atas sebuah pendidikan, dan di negara ini pun banyak sekolah yang dinaungi oleh pemerintah atau biasa disebut dengan Diknas, ada juga sekolah swasta yang dinaungi oleh yayasan dan mereka mempunyai ciri khas masing-masing dalam menonjolkan potensi mereka.

Khusus bagi umat muslim dan yang memperdalam ilmu agama, ada lembaga pesantren, dan madrasah yang memfokuskan untuk memang memperdalam ilmu agama, baik dari segi ilmu dasar, alat, fikih, tafsir, hadis, dan lain-lain. Ada juga madrasah yang memadukan pengetahuan agama dan wawasan umum untuk mengejar ketertinggalan dan tuntutan masa depan agar siswa dapat bersaing dengan sekolah umum, sekolah umum memang memfokuskan dalam pembelajaran umum seperti yang dilakukan SD, SMP, SMA mereka tidak mempunyai konsen tersendiri dalam agama berbeda dengan madrasah yang mengklasifikasi disiplin ilmu agama menjadi macam - macam.

Sekolah umum diperuntukan bagi yang menginginkan mendalami dan menguasai pendidikan umum, madrasah dan pesantren dikhususkan bagi mereka yang ingin menguasai ilmu agama, dan bagi individu yang ingin mengkolaborasikan keduanya madrasah adalah opsinya.

Pesantren merupakan instansi yang memiliki tujuan yang sama dengan lembaga publik lainnya, tetapi berbeda dalam manajemen pengelolaannya. Masing-masing dari kedua instansi ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Dari sinilah, dalam kajian ini, kami bermaksud membahas secara mendalam peran pemerintah dalam pengembangan kebijakan pendidikan pesantren.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dari hasil pustaka (*library research*) mengenai kebijakan pemerintah daerah maupun pusat, tujuan penelitian ini untuk mengetahui landasan hukum yang berjalan dan berkembang di pondok pesantren Jawa Timur. Tehnik pengumpulan data dengan cara memperoleh data diberbagai rujukan yang berbentuk buku, jurnal, salinan-salinan dokumen kebijakan yang sudah disusun oleh pemerintah. Setelah data selesai terkumpul kemudian selanjutnyadialisis terkait data-data yang telah diperoleh.

## C. HASIL DAN ANALISIS

### 1. Kebijakan Pondok Pesantren Dalam Pendidikan

Lembaga Ponpesmerupakaninstansi yang sudah terpercaya dan diyakini oleh masyarakat, dengan sebuah sistem yang layak yang mana seorang santri dapat menerima pendidikan dengan metode pengajian, atau madrasah yang dipimpin oleh salah seorang kyai, dengan ciri yang kharismatik mandiri diberbagai bidang, dan katentuanlembaga pesantren merupakanwadah untuk menyediakan pembelajaran agama, dan tempat tinggal bagi santri. (Mujammil Qomar, 2006)

Di tahun 1970 sebagian menginginkan pesantren memberikan akses pendidikan umum terhadap santri-santrinya, dan itu mengakibatkan perbedaan argument terhadap simpatisan pesantren. Ada yang berargumem bahwa pesanten adalah lembaga pendidikan yang harus menjaga tradisionalisme dan memiliki ciri khas tersendiri, namun juga ada yang berkeinginan untuk pesantren memasuki pendidikan umum. (Nurcholis Madjid, 1985)

Dari perbedaan tersebut maka terdapat dua jenis ponpes, pada pelaksanaan pemahaman dan pengajian layaknya santri, dari segi keseluruhan dikategorikan menjadi dua bentuk:

- a. Ponpes Salafiyah, yaitu yang mengimplementasikan pembelajaran Al-Quran serta ilmu-ilmu agama Islam. Selain itu juga mengkaji kitab-kitab klasik.
- b. Ponpes Khalafiyah, ialah instansi adanya pelaksanaan aktifitas pendidikan pesantren, juga melakukan aktivitas pendidikan yang resmi.

Kemenag dalam mengembangkan pesantren di awal abad ke – 20 ada sebuah unsur yang masuk kedalam pendidikan klasik mulai masuk ke pesantren dan sejalan dengan perkembangan yang ada, serta perubahan dalam pondok pesantren, dan Kemenag melalui Peraturan No. 3 tahun 79 menyatakan klasifikasi pesantren sebagai berikut :

- a. Pondok Pesantren tipe A, yaitu klasifikasi pesantren, yang mana santri yang belajar di pesantren tinggal di asrama pesantren dan pembelajaran secara tradisional.
- b. Pondok Pesantren tipe B, yang ialah pesantren yang melakukan sistem pembelajaran klasik dan mengkaji kitab-kitab klasik dipimpin oleh kyai, dan diberikan waktu tertentu santri diperbolehkan tinggal di asrama pesantren.
- c. Pondok Pesantren tipe C, yaitu pondok pesantren yang mengizinkan santrinya sekolah diluar naungan pesantren dan kyai bertugas sebagai pembimbing santrinya.
- d. Pondok Pesantren tipe D, yang melaksanakan sesuai dengan sistem dari pesantren dan madrasah.(Mahpuddin Noor,2006)

Klasifikasi tersebut bukan merupakan tekanan Kemenag kepada pesantren akan tetapi sebuah klasifikasi melalui sistem global pembelajaran yang terjadi dalam lembaga tersebut, dan Pemerintah menghargai terjadinya perubahan, dan perkembangan pesantren secara signifikan. Dari perbedaan itu akan menjadi ciri khas masing- masing lembaga.

Populasi pesantren ini semakin tahun semakin terus meningkat, baik pesantren salafiyah juga pesantren khalafiyah sekarang terpecah diseluruh pelosok nusa. Ponpes yang tumbuh pesat ini tampaknya akan memotivasi pemerintah untuk secara fokus melembagakannya. Sehingga dikeluarkanlah Keputusan MENAG RI No. 10 Thn 2010 sinkron dengan KepPres Nomor. 165 Thn 2000 mengenai Jabatan, TUPOKSI, dan Wewenang, serta rangkaianAjangjugaaturanelemen, Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang mengenai Jabatan, TUPOKSI, dan Wewenang, serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. Direktorat Jenderal Lembaga Keagamaan Islam terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal
- b. Direktorat Madrasah dan PAI di Sekolah Umum
- c. Direktorat Pendidikan Agama dan Pondok Pesantren
- d. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
- e. Direktorat PAI dalam Kemasyarakatan danPemberdayaan Masjid.

Kemudian sebagai tindak lanjutnya ditetapkanlah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dibagi menjadi 5 Direktorat, yaitu:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
- b. Direktorat Pendidikan Madrasah
- c. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
- d. Direktorat Pendidikan Agama Islam
- e. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. (Kemenag RI, 2021)

Tugasnya adalah yakni melakukan pelayanan dan bimbingan pada bagian lembaga ponpes juga pendidikan dini dan sesuai aturan secara khusus dengan diberikan Organisator Jendral serta fungsinya :

- a. Melakukan persiapan bahan untuk merumuskan misi, visi, dan kebijakan dalam pondok pesantren dan pendidikan diniyah.
- b. Melakukan pencetusan global kedaerahan disiplin lembaga jenjang dasar, dan pembelajaran Al- Quran, pendidikan salafiyah, juga lembaga ilmu, pengetahuan sederajat juga diharuskan menuntut ilmu, dukungan serta hibah siswa, juga layanan kepada masyarakat dan pemberdayaan santri.
- c. Memberikan bimbingan baik teknis maupun evaluasi pada pelaksanaan pendidikan diniyah di pesantren.
- d. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Peraturan tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam mengembangkan pesantren terbukti dengan dibentuknya Dirjen khusus fokus untuk pesantren Direktorat Pendidikan Agama dan Pesantren, dengan tujuan mengoptimalkan pelayanan pesantren bagi masyarakat.

Dinas Pendidikan memperoleh data bahwa sebagian besar anak putus sekolah, tamat SD, dan MI, tidak melanjutkan pendidikan tinggi, tetapi relatif tersebar di sejumlah pondok pesantren. Kondisi tersebut akhirnya direspon pemerintah dan tercapainya sebuah kesepakatan antara dua belah pihak yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan No. 01/U/KB/2000 dan MA/86/2000 terkait pedoman penyelenggaraan pesantren sebagai patokan pendidikan dasar.

Secara khusus diterapkannya, namun muncul pengesahan mengenai penyelenggaraan wajib belajar hingga Sekolah menengah, melalui keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam no. 239 Tahun 2001, berbeda dengan pelaksanaan di sekolah umum pesantren memiliki sistem yang lebih fleksibel, sehingga kegiatan sekolah tidak berpotensi mengganggu pembelajaran yang terjadi di dalam pesantren. Pendidikan diniyah, dan ponpes merupakan elemen sejak lembaga kedaerahan. Dan sangat konsekuensial ditemukan dalam menentukan petunjuk serta peraturan untuk menangani dinamika sesuai perkembangan yang akan datang tertuang pada UU Nomor. 20 Thn 2003 terkait pola lembaga kedaerahan. (Kemenag RI, 2021)

- a. Pendidikan agama yang dilakukan sesuai dengan Undang – Undang.
- b. Fungsi dari pendidikan agama adalah mempersiapkan generasi yang menjunjung nilai - nilai keagamaan, dengan mengamalkan serta memahami sehingga menjadi ahli dalam bidang pelajaran keagamaan.
- c. Jalur lembaga resmi, tidak resmi, bisa diakses di lembaga Islami.
- d. Lembaga Islam berupa pelajaran sekolah dasar, ponpes, langgaran, juga berupa sejenis lainnya.

Kemenag mempunyai wewenang penuh dalam melaksanakan pendidikan di madrasah dan pesantren, mengenai dana, pengembangan, pengadaan, dan pengembangan kualitas PAI.

## 2. Peraturan Lembaga Pondok Pesantren dalam Menjaga Tradisi

Dalam KBBI tradisi dimaknai sebagai penilaian, adat istiadat, atau pendapat bahwa cara yang ada adalah jalan yang benar dan terbaik.

Dalam Islam Tradisi dimaknai sebagai warisan keyakinan dan adat istiadat suatu bangsa, Tradisi adalah segala sesuatu yang fundamental dan berkaitan dengan baik mengenai pemikiran peradaban Islam, mulai dari ajaran doktrinal, syariah, bahasa, sastra, seni, kalam, filsafat, dan tasawuf. (M. Abed Al-Jabiri, 2000)

Sistem pengajaran yang digunakan dalam pesantren adalah sebuah system pembelajaran yang klasik, dengan mengkaji beberapa literasi kuno dengan metode *bandongan* atau *sorogan*. Tanpa adanya silabus, RPP, dan lain lain. Sistem pembelajaran yang digunakan pesantren adalah pembelajaran yang menekankan sebuah kesederhanaan dalam mengakses pendidikan, dengan cara yang sederhana, mudah, dan tanpa sesuatu yang bernilai mahal.

Zamakhshari Dhofier menyatakan dalam bukunya bahwa konsep pesantren tradisional sebagai pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti dari pendidikan. Sistem madrasah, di sisi lain, hanya berfungsi untuk memfasilitasi penggunaan sistem sorogan dalam bentuk lembaga pengajian, tanpa memperkenalkan pengajaran pengetahuan umum. (Mujammil Qomar, 2006)

Pendidikan yang dilakukan secara tradisional secara jelas membedakan antara pengembangan karakter dan dinamika perkembangan pengetahuan. <sup>1</sup> *Statement* ini menunjukkan bahwa pesantren memang sebuah lembaga yang memiliki konsen utuh dalam mengembangkan karakter seseorang, bukan cuman berorientasi pada pengembangan wawasan. Sehingga santri kurang kritis dan cenderung pasif, atau tren sekarang lebih dikenal dengan pendidikan karakter, padahal pendidikan karakter telah lama terlebih dahulu dikenalkan di dalam pesantren.

Apalagi dalam dunia pendidikan Islam, mengingat sejarah panjang perjalanan keagamaan ini, munculnya impresi dan fakta terkait tradisionalisme tidak bisa dihindari dimana - mana. Tradisi identik menggunakan buku klasik Arab sebagai bahan utama belajar siswa, kebiasaan duduk bersila di lantai sambil mengaji, dengan perlengkapannya yang sangat sederhana masih menjadi gambaran umum instansi pendidikan Islam.

Clifford Geertz menggambarkan bahwa pesantren tradisional sebagai instansi yang memiliki bangunan, *ndalem* kyai, dan asrama santri, serta proses peninjauan keagamaan atau lazim disebut dengan fatwa. Pandangan tersebut dikatakan "benar" jika hanya dilihat wujud fisiknya. Lebih fundamentalnya lagi, kondisi fisik pesantren juga merupakan bagian dari semangat santri dengan kesederhanaan dalam mengakses sebuah pengetahuan. (Miarso dan Nur Zazin, 2011)

Lain daripada itu hal-hal yang khusus sebagai ciri dari pesantren adalah "mengajarkan agama secara langsung literasi klasik dengan bahasa Arab, serta teknik pengajaran menggunakan *bandongan* atau *sorogan*". Juga dalam perkembangannya, madrasah dan pengajaran sistem klasik diterapkan untuk memfasilitasi proses dalam mengembangkan dan membaharui *sorogan* dan *bandongan*. (Mastuhu. 1994)

### 3. Perkembangan Pesantren di Indonesia

Pengaruh adanya modernisasi dalam pendidikan di daerah, baik perkembangan gagasan, model pembelajaran serta literasi dalam kajian sangat erat kaitannya dengan modernisasi pendidikan Islam. Azyumardi Azra (1998) Mengingat perkembangannya banyak pesantren yang melangkah jauh dalam mengikuti perkembangan zaman yang ada dengan dimunculkan adanya pelatihan keterampilan ke dalam sistem pendidikan yang diaplikasikan. Bentuk, sistem dan metode pesantren di Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode:

Pertama ada Ampel Denta yang mencerminkan kesederhanaan secara utuh, kedua ada pesantren Gontor atau dikenal dengan nama Darussalam pesantren yang mencerminkan modernitas. Periode ini menyatakan adanya pesantren sebelumnya selain dari Gontor dan Ampel. Dalam pesantren salaf jauh sebelum zaman kemerdekaan ada pesantren yang dibina oleh Sunan Gresik Syek Maulana Malik Ibrahim. Pesanten modern juga sebelum Gontor muncul embrio dari Pondok Pesantren Tawalib di Sumatra.

Modernisasi yang ada dalam pesantren Gontor tidak hanya tercermin pada sistem pembelajaran disekolah maupun yang terjadi di bangku kuliah, akan tetapi juga tercermin dalam *lifestyle* (Gaya hidup) seperti cara berpakaian menggunakan celana dan berdasi. Berbeda dengan pesantren *salaf* yang memang sering dijuluki dengan “kaum sarungan” karena memang dalam keseharian menggunakan sarung diberbagai kegiatan. Hal ini pernah menjadi salah faham antar kyai sebagian melarang menggunakan celana dan dasi, mengingat di zaman kolonialisme itu merupakan pakaian yang lazim dipakai Penjajah. Dengan alasan “Barangsiapa menyerupai orang (kelompok) adalah miliknya grup itu.” (Herman, 2013)

Akan tetapi pesanten Gontor berani melangkah maju menuju perubahan yang masih dianggap tabu saat itu. Namun, ini bukannya tidak masuk akal. Penggunaan dasi dan celana yang digunakan Gontor dimaksudkan untuk mematahkan mitos bahwa stigma santri identik dengan kuno. Prinsip itu kemudian tercermin dalam penggabungan materi berbahasa Inggris ke dalam pelajaran utama bahasa Arab dalam materi agama.

Pesantren Gontor memang salah satu lembaga yang sangat getol dalam mengejar stigma “ketertinggalan” oleh siswa di dalam pesantren atau santri, terbukti dengan penerapan tak ada madzhab, penerapan dalam organisasi, sistem kepemimpinan kyai, tak mengenal sistem keturunan dalam pewarisan kepemimpinan, serta tidak mengenal bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari sebagai bahasa utama dalam keseharian juga dalam pembelajaran sehari-hari. Oleh karena itu, Gontor memiliki empat prinsip, yaitu: berakhlak mulia, sehat, bebas berpikir, dan berilmu.

Pesantren Gontor telah membuktikan reformasi yang digencarkan membuahkan hasil terbukti dengan lulusan yang diterima oleh instansi pemerintah maupun swasta, begitu juga Ampel yang memang memiliki kontribusi besar dalam melahirkan ulama- ulama pejuang kemerdekaan RI. Satu kesamaan yang dimiliki oleh kedua pesantren tersebut adalah bahwa tidak satupun dari mereka mengeluarkan ijazah negara untuk lulusan, percaya bahwa itu adalah pengakuan publik untuk ijazah mereka. Langkah reformasi yang dilakukan bukan semata-mata berarti Gontor lebih baik di segala bidang, Terbukti, kemampuan membaca kitab klasik masih dikuasai oleh lulusan pesantren Ampel dibandingkan dengan lulusan Gontor.

Argumen yang berbeda dengan perkembangan yang sedang berlangsung menyatakan bahwa perkembangan pesantren terbagi menjadi beberapa disebabkan tipologinya, yaitu: “Pesantren tradisional (*salaf*) dan pesantren modern”, pesantren dengan pendidikan formal, pesantren yang bervariasi sesuai dengan jumlah muridnya, pesantren yang ada hubungannya

atau tidak sama sekali. Dengan sebuah ormas pesantren, yang menampung mukim dan santrikalong, serta pesantren pedesaan maupun kota. (Husni Rahim, 2001)

a. Pembaruan di Bidang Furu'

Perubahan yang ada dalam bidang cabang adalah perubahan pesantren yang mengikuti system pesantren Gontor, seperti perubahan yang terjadi dalam pembelajaran dan aktifitas di pesantren. Sebab tak dapat dipungkiri masih ada kelemahan dengan system pesantren Gontor, maka sebagian memasukan pembelajaran kajian kitab klasik dalam pesantrennya kedalam pembelajaran yang terjadi di madrasah/sekolah di pesantren.

Sistem gabungan mazhab Gontor dan Salaf baru-baru ini diterapkan di tengah perkembangan pesantren. Pengajaran dalam kitab kuning tidak lagi menggunakan bahasa jawa sebagai bahasa pengantar seperti yang terdapat di pesantren salaf, namun cara membaca (nahwu) tetap mengikuti mazdhab salaf, yang menggantikan "utawi-iku" oleh "bermula-itu" menjadi muftada. dan khobar. Di sisi lain, banyak pesantren yang mengikuti silabus Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal ini dikarenakan tuntutan masyarakat yang menginginkan anaknya mencuri ijazah negara setelah lulus. Alhasil suka atau tidak suka, sebagian materi di Gontor terbatas mengingat alasan pemerintah. Atau setidaknya beberapa jam pelajaran dibagi menurut kurikulum. Sehingga bobot Gontor sedikit berkurang. Namun, langkah ini membantu lulusan untuk melanjutkan pendidikan di mana saja karena berstatus sarjana negeri. Kelas terakhir kami terima di Pondok Pesantren Daarun Najah, Pondok Pesantren Daarul Qalam dan Pondok Pesantren pada umumnya.

b. Kebijakan Pemerintah dan Pendidikan

Upaya pemerintah dalam mengembangkan pendidikan agama melalui Kemenag dalam keputusan Menteri Agama tentang penyelenggaraan pendidikan agama. Maka MI, MTs, Madrasah Aliyah, dan IAIN dengan tujuan untuk melahirkan ilmuwan yang mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia yang mayoritas muslim untuk belajar agama, serta menyetarakan Ijazah madrasah dengan sekolah.

Akan tetapi kebijakan tersebut belum sesuai harapan, terbukti rendahnya kualitas guru, lulusan, maupun materi sehingga tujuan dalam menciptakan ilmuwan terhenti. *Public trustmen* madrasah sangatlah sedikit, karena masyarakat belum mengenal betul profil madrasah tersendiri. Mereka lebih memilih sekolah umum dengan alasan ijazah madrasah yang sulit diterima oleh instansi.

Hal yang membuat ironis yaitu pemerintah melarang lulusan pesantren nonpemerintah masuk ke IAIN. Dengan alasan ijazah pesantren tidak sama dengan ijazah Negara menjadi alasan, maka yang masuk IAIN adalah lulusan dari sekolah umum yang minim memiliki pendidikan agama, padahal sasaran utamanya adalah lulusan yang memang cakap betul dalam agama, pada dasarnya kualitaslah yang menjadi tolak ukur dalam sebuah pengetahuan akan tetapi kenyataannya justru berbicara bahwa formalitas menjadi dasar utama dalam mengakses pendidikan.

Hal tersebut menjadi konsen tersendiri oleh pemerhati pendidikan dalam menciptakan sebuah kesetaraan dan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah, maka madrasah melakukan pembaruan dengan memasukan materi umum dalam pembelajaran untuk mengejar ketertinggalan dan memiliki daya saing terhadap sekolah umum.

#### 4. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kebijakan Pendidikan Untuk Pesantren

Di Indonesia banyak mengalami fenomena dinamika yang luar biasa dalam politik Pendidikan Islam di Pesantren, salah satunya ialah berawal dari zaman kolonial, yang mengalami perkembangan yaitu terbentuknya lembaga madrasah yang diawali oleh beberapa tokoh dengan membangun lembaga yang mengikuti Pemerintah Belanda dengan menambah disiplin ilmu-ilmu keagamaan, salah satunya yaitu baca tulis al-Qur'an; kemudian pada masa orde lama yang dimana pada masa ini memiliki kesempatan yang baik bagi semua sistem pendidikan untuk dapat berkembang lebih leluasa, juga lebih terbuka dan bebas. Munculnya madrasah tersebut tidak bermaksud menghilangkan pengajian tradisional, tetapi justru akan menyempurnakan madrasah tersebut. Pesantren tidak sekadar memperoleh pengakuan, melainkan juga sokongan dalam bentuk bimbingan juga kehendak dari pemerintah; masa orde baru, pada awalnya terdapat beberapa hal ketentuan terkait pesantren yang akan melanjutkan dan mempertahankan kebijakan pada orde lama. Kemudian ditingkat ini pesantren belum dikatakan bagian dari sistem pendidikan secara nasional, melainkan juga lembaga pendidikan otonom dibawah pengendalian Kementerian Agama. Pada tahun 90-an, ketentuan pemerintahan Orde Baru terkait madrasah yang difokuskan secara keseluruhan untuk menegakkan satu koordinasi pendidikan nasional secara menyeluruh. Pada awalnya Pesantren diamati sebagai instansi pendidikan keagamaan, saat ini dapat mengklaim diri menjadi sebuah sekolah umum. Maka dari itu, pesantren memiliki muatan yang lumayan berat, karena hal tersebut harus memberikan kurikulum sekolah umum yang setara secara utuh, pesantren juga harus menerapkan pelajaran keislaman yang mendasar yang sudah diajarkan. Pada masa reformasi, Pesantren sebagai awal mula pendidikan dan kecerdasan masyarakat Indonesia, yang sudah ada sejak semenjak kemerdekaan baru memperoleh pengakuan secara yuridis di era pembaruan ini. Pesantren dihadapan dan memperoleh teknologi yang tidak kalah berkompetisi dengan pendidikan sekolah umum pada biasanya.

Pemerintah mengharuskan lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren agar dapat menyesuaikan, sehingga dapat menata masa depan yang menghadapi zaman terutama dalam kapasitasnya sebagai *social engineering*, dengan menjadi peran *agent of change*, tanpa menghilangkan peran sebagai *agent of conserving* (Fahim, 2011)

Pesantren telah disahkan dalam UU No 18 Tahun 2019, bahwasannya telah membuktikan terkait pendidikan pesantren yang sudah diakui. Salah satu isi dari UU No 18 Tahun 2019 ialah adanya sistem penjamin mutu pendidikan pesantren. Kemudian Pada pasal 26 ayat 2 dijelaskan sistem penjamin mutu berfungsi untuk melindungi kemandirian dan ciri khas pendidikan pesantren, mencapai pendidikan yang bermutu, dan memajukan pelaksanaan pendidikan pesantren. Selanjutnya pada ayat 3 juga dijelaskan bahwa sistem penjamin mutu diarahkan untuk peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya pesantren, sebagai penguatan pengelolaan pesantren, dan untuk peningkatan dukungan sarana dan prasarana. (Luthfia Nur Rahmah, 2021)

Pembentukan penjamin mutu tersebut diatur oleh Majelis Masyayikh dari sisi yang menggantikan komunitas pesantren tersebut dipimpin oleh seorang Kyai sehingga menghasilkan persetujuan bersama bahwa rumusan norma hukum secara maksimal yang

sinkron dengan prwujudan dan kekhasan pesantren untuk mengatur kurikulum, dan mewujudkan kegiatan pembelajaran terkait isi kebijakan UU No18 Tahun 2019 tersebut.

Jadi peran pemerintah dalam pengembangan kebijakan pendidikan pondok pesantren menurut peneliti memberikan *legal standing* secara hukum dan diakui dan setara dengan pendidikan formal yang memiliki ciri khas kepesantrenan tersendiri dan pemerintah memiliki peran terhadap keberlangsungan kehidupan pesantren di Indonesia terkhusus di Jawa Timur sebagai Fasilitator, Supervisor, dan Pengembangan masyarakat.

#### D. Kesimpulan

Dari uraian di atas tentang peran pemerintah dalam pengembangan kebijakan pondok pesantren di Jawa Timur maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pemerintah telah mengesahkan UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren sebagai bukti bahwa pendidikan pondok pesantren telah diakui dan setara dengan pendidikan formal dengan tetap menjaga ke khasan masing-masing pesantren.
2. Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga yang diakui dan dinaungi oleh kementerian Agama, yang berorientasi terhadap pendalaman Ilmu Agama, dipimpin oleh seorang Kyai dan peserta didiknya yang disebut dengan Santri.
3. Perkembangan pondok pesantren dari Tradisional bertransformasi menjadi pesantren Modern, baik dari bahasa, gaya berpakaian, pendidikan, dan orientasinya.
4. Pesantren dalam menjaga tradisi dengan tetap mengkaji kitab klasik dengan metode sorogan/bandongan, dengan selalu mengutamakan kesederhanaan dalam proses pendidikan.
5. Pemerintah mempunyai peran penting terhadap keberlangsungan pondok pesantren di Indonesia.

#### REFERENSI

- Abdullah, Irwan dan Muhammad Zain & Hasse J (Eds). (2008). *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Pustaka Pelajar.
- Azyumardi Azra, *Esesi-esesi Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: BalaiPustaka, 1994).
- Gatot Krisdiyanto dkk, *Sistem pendidikan pesantren dan tantangan modernitas*, Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan p-ISSN:1858-1080|e-ISSN: 2615-6547I. Vol. 15, No. 01, Juli 2019, pp. 11-21.
- Herman, *Sejarah Pesantren Di Indonesia*, Vol. 6 No. 2 Juli - Desember 2013.
- Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001),
- Mahpuddin Noor, *Potret Dunia Pesantren* (Bandung: Humaniora, 2006).
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*.
- Miarso Dan Nur Zazin, *Pesantren Di Tengah Arus Mutu Pendidikan: Menjawab Problematika Kontemporer Manajemen Mutu Pesantren*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011).
- Muhammad Abed Al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, (Yogyakarta: LkiS, 2000).

- Luthfiyana Nur Rohmah1& Subiyantoro (2021). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta*. ISSN. Vol.8, No.1, 2021.
- Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta : Erlangga, 2006).
- Mohammad Arif. *Perkembangan Pesantren Di Era Teknologi*. Jurnal Media Pendidikan Vol. 28, no. 2, 2013.
- Muhammad Hasan. *Inovasi Dan Modernisasi Pendidikan Pondok Pesantren*. KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman Vol. 23, no. 2, 2015.
- Muhammad Heriyudanta. *Modernisasi Pendidikan Pesantren Perspektif Azyumardi Azra*, Mudarrisa. Jurnal Kajian Pendidikan Islam Vol. 8, no. 1, 2016.
- Nurotun Mumtahanah. *Pengembangan Sistem Pendidikan Pesantren Dalam Meningkatkan Profesionalisme Santri*. AL-HIKMAH Jurnal Studi Keislaman Vol. 5, no. 1, 2015.
- Madjid, Nurcholish .1985. *Bilik-Bilik Pesantren*. Jakarta: P3M.
- Sejarah Pendidikan Islam&Organisasi Dirjen Pendidikan Islam. Kemenag Agama RI. Diakses 15 Maret 2021.
- Rustam Ibrahim. *Eksistensi Pesantren Salaf Di Tengah Arus Pendidikan Modern (Studi Multisitus Pada Beberapa Pesantren Salaf Di Jawa Tengah)*. Jurnal Analisa Vol. 21, no. 02, 2014.
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Kyaidan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*.
- M. Fahim Tharaba, *PESANTREN DAN MADRASAH DALAM LINTASAN POLITIK PENDIDIKAN DI INDONESIA*, Indonesian Journal Of Education Management Vol. 2 No.2, p. 136-148.